

ABSTRAK

Dispensasi perkawinan merupakan sebuah keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk calon suami istri yang tidak memenuhi syarat materil dalam perkawinan, yaitu belum memenuhi batas usia maksimal sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat antara 2018-2021. Selain itu dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam memutuskan dispensasi perkawinan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan pengumpulan data dengan wawancara, Hasil pertama dari penelitian ini adalah Pertimbangan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat antara 2018-2021 telah sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan telah mempertimbangkan segala akibat yang nantinya akan ditimbulkan dari pemberian dispensasi perkawinan kepada para pemohon, Kedua, Penelusuran yang dilakukan peneliti terhadap pasangan yang mengajukan dispensasi perkawinan yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat antara 2018-2021 yaitu walaupun para pasangan masih relatif muda dalam menjalani kehidupan berumah tangga namun pada faktanya mereka dapat hidup dengan harmonis sampai penelitian ini dilakukan. dan Ketiga, Pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi perkawinan tidak bertentangan dengan syariat islam karena hakim telah mengabulkan dengan pertimbangan untuk kemaslahatan

Kata Kunci : *Pertimbangan hakim, Dispensasi, Perkawinan anak.*